

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN PARKIR  
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Untuk mencapai derajat S-1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

**NI LUH AUDISKI PORIZKOVA  
D1A116202**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN PARKIR  
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:

**NI LUH AUDISKI PORIZKOVA  
D1A116202**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum.  
NIP. 196107121989031002

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN PARKIR  
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM**

**Ni Luh Audiski Porizkova  
D1A116202  
Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram dan penyelesaian jika terjadi kehilangan kerusakan kendaraan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan melakukan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan sosiologis. Hasil penelitian dalam tulisan ini adalah dasar pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Mataram No. 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir dan Peraturan Walikota Mataram No. 9 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram No. 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir. Kemudian cara penyelesaian jika terjadi kerusakan dan kehilangan kendaraan seluruhnya diserahkan kepada petugas atau juru parkir dengan pemilik kendaraan, dimana jumlah ganti kerugian yang dikenakan apabila terjadi kehilangan paling banyak 50% dari harga jual kendaraan yang hilang.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Kehilangan Kendaraan, Parkir.**

**Abstract**

**Juridical review on parking management by transportation office of the city of *Mataram***

This research aimed to find out legal basis of parking management carried out by transportation office of *Mataram* city and the possible resolution on vehicles' lost or damage. Applied research method is namely normative-empirical legal research method under conceptual, statutes and sociological approach. Research result indicates that legal basic of parking management carried out by transportation office of *Mataram* city is local law number 7 of 2015 concerning parking management and regulation of the Mayor of Mataram concerning instruction on the implementation of local law number 7 of 2015 on parking management. Dispute mechanism on the loss of vehicles damage or lost is depend on the agreement between parking operator and vehicle owner as maximum compensation due to such loss is 50 percent from selling price of the vehicle.

**Keywords: management, vehicle lost, parking**

## **I.PENDAHULUAN**

Pada zaman modern seperti saat ini perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang sangat membantu didalam melakukan kegiatan sehari- hari baik kegiatan pribadi maupun kegiatan umum yang berkaitan dengan pekerjaan, salah satu perkembangan teknologi yang dimaksud ialah kendaraan baik kendaraan roda dua, roda empat, dan sebagainya, dengan adanya kendaraan yang digunakan oleh umat manusia dalam kegiatan sehari- hari tentunya beriringan dengan kebutuhan akan suatu tempat yang digunakan sebagai lokasi untuk meletakkan kendaraan tersebut guna menghindari kemacetan akibat posisi kendaraan yang diletakan tidak pada tempatnya.

. Di era otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia sejak awal tahun 2001 memberikan dampak yang signifikan terhadap daerah- daerah di seluruh Indonesia untuk dapat mengembangkan pemikiran dalam rangka mencari sumber pemasukan bagi kas daerah masing- masing dalam membiaya belanja daerah dan pembangunan, dalam rangka hal di atas maka daerah berhak untuk memberlakukan pungutan terhadap masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi, dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa yang diatur lebih lanjut didalam Undang- Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan dirubah oleh Undang- Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kota Mataram yang terletak di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana masih banyak terjadi suatu permasalahan terkait dengan penerimaan retribusi parkir yang masih belum dimaksimalkan secara pengelolaan dan pengawasannya oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram sesungguhnya merupakan sumber pendapatan asli daerah yang potensial didalam membantu peningkatan sumber pendapatan asli daerah yang langsung di peroleh dari

masyarakat. Hubungan hukum antar pemilik dan pengelola parkir biasanya hubungan hukum dalam bentuk perjanjian kerjasama, baik itu dalam bentuk guaranteed income atau pendapatan tetap bulanan dimana pengelola parkir membayar suatu jumlah yang tetap setiap bulan untuk menyewa lahan parkir maupun dalam bentuk management fee atau bagi hasil bulanan dimana pengelola mendapatkan persentase dari pendapatan bersih atau seperti yang diperjanjikan, dan juga technical assistance dimana pengelola perparkiran hanya membantu hal-hal teknis atau sebagai konsultan lapangan.<sup>1</sup>

Antara Dinas Perhubungan dengan masyarakat merupakan dua pihak yang secara tidak langsung saling mengikatkan dirinya antara pihak yang satu dengan yang lain dimana Dinas Perhubungan merupakan pihak pengelola dan penyedia jasa layanan lahan parkir sedangkan masyarakat merupakan pihak pengguna jasa layanan parkir, didalam pelaksanaan parkir di lapangan sering kita jumpai beberapa permasalahan tentang parkir tersebut diantaranya seperti petugas parkir yang tidak terdaftar, biaya parkir yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan berkaitan dengan bagai mana tanggung jawab petugas parkir jika terjadi hilangnya kendaraan yang di parkir.

Adapun rumusan masalah didalam penelitian ini adalah 1.Bagaimana pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram? 2.Bagaimana penyelesaian jika terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan?

Yang menjadi tujuan dan manfaat didalam penelitian ini adalah 1.untuk mengetahui pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram, 2. untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir, kemudian manfaat penelitian ini adalah 1.manfaat teoritis yaitu sebagai salah satu upaya

---

<sup>1</sup> David M.L Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007, hlm. 7.

dalam pengembangan ilmu hukum didalam bidang hukum perdata pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya yang berkaitan dengan perjanjian pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram, 2.manfaat praktik Mampu memberikan pengetahuan yang jelas kepada masyarakat pada umumnya tentang pengelolaan dan pelaksanaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram dan sebagai bahan tambahan yang dipergunakan untuk penelitian mengenai hukum dikemudian hari.

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris.“Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal.Pada penelitian ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan (*law in books*)”,<sup>2</sup> atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktrinal dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dan yang dimaksud dengan metode penelitian hukum empiris adalah “Penelitian yang menggunakan sumber bahan kepustakaan sebagai data sekunder untuk dijadikan data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dan data lapangan”.<sup>3</sup> berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang

---

<sup>2</sup> Amirudin, .Dan H. Zainal Asikin,, Penghantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, Hal. 118.

<sup>3</sup>Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet.7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal 115.

dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

## **II. PEMBAHASAN**

Dinas Perhubungan Kota Mataram terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani no. 13, Sayang- sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yang dimana struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Mataram berdasarkan Perwal Kota Mataram No. 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Mataram terdiri dari: 1.Kepala, 2. Sekertariat, 3.Bidang, 4. Unit pelaksana teknis dinas, 5. Kelompok jabatan fungsional. Dinas Perhubungan Kota Mataram juga memiliki kewenangan didalam pembinaan dan pengawasan teknis atas pengelolaan tempat parkir umu, dan/ atau tempat khusus parkir, tempat parkir khusus, tempat parkir tepi jalan umum serta terhadap petugas atau juru parkir, pembinaan yang diberikan diantaranya: 1. Memberikan pedoman teknis, 2.bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, 3.bimbingan perencanaan teknis, 4.sosialisasi perparkiran kepadamasyarakat, 5.pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir, kemudian pengawasan diantaranya: 1.pemantauan dan evaluasi, 2.pendataan dan inventarisasi pelanggaran pengelolaan parkir, 3.pengawasan pengelolaan parkir dan petugas/ atau juru parkir, 4.melakukan penertiban.

Dinas Perhubungan Kota mataram melaksanakan pengelolaan parkir berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Mataram No. 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir dan Peraturan Walikota Mataram No.9 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram No. 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir. Adapun didalam ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pengelolaan Parkir

menyebutkan bahwa: 1.pemerintah daerah berwenang melakukan penataan dan pengelolaan parkir, 2.wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 perda kota mataram no 7 tahun 2015 tentang pengelolaan parkir dilaksanakan oleh kepala dinas,3.pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan parkir dapat bekerja sama dengan orang dan atau badan, 5.ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Perda Kota Mataram no 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir berpedoman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Yang menjadi ruang lingkup didalam pengelolaan parkir disini ialah parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidentil, kemudian didalam ketentuan pasal 9 Perda Kota Mataram No.7 tahun 2015 tentang Pengelolaan parkir mengatur tentang jenis- jenis dari tempat parkir diantaranya: 1.Tempat parkir umum, 2.Tempat parkir khusus, yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh, BUMN, BUMD, dan pihak swasta, 3.Tempat parkir insidentil, 4.Tempat khusus parkir, yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, 5.Taman parkir, 6.Gedung parkir, 7.Tempat parkir pool bagi kendaraan yang melanggar ketentuan dibidang lalu lintas.<sup>4</sup>. kemudian yang menjadi fokus didalam penelitian ini adalah pengelolaan parkir umum dan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemda.

Ada beberapa larangan-larangan yang harus diperhatikan didalam pengelolaan perparkiran seperti yang telah diatur didalam Perda Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir seperti dalam ketentuan pasal berikut: 1.pasal 37 ayat 1 2.pasal 37 ayat 2. Ada juga larangan yang perlu di perhatikan bagi masyarakat

---

<sup>4</sup> Kota Mataram, *Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pengelolaan Parkir*, Perda Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015, Pasal 9.

pengguna jasa parkir yaitu setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir di luar batas petak marka parkir dan menempatkan kendaraan yang dapat menyebabkan terganggunya kelancaraan lalu lintas dan merintangi kebebasan kendaraan yang akan parkir atau pun berjalan, Pengelolaan parkir khususnya tempat khusus parkir dan parkir tepi jalan yang termasuk kedalam retribusi termasuk dibawah pengawasan, pengendalian dan binaan UPTD Pengelolaan Perparkiran sebagai unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan dengan menugaskan para juru parkir untuk memunggut retribusi yang selanjutnya disetorkan ke kas Daerah melalui koordinator lapangan, serta yang menjadi titik lokasi parkir khusus yang termasuk kedalam pajak Daerah berada didalam pengawasan BPKAD.

Didalam pengelolaan perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram kegiatan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan perparkiran sepenuhnya dilaksanakan dalam pengawasan salah satu UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas) yaitu UPTD pengelolaan perparkiran,<sup>5</sup> Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pengelolaan perparkiran di Kota Mataram sudah tercantum didalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir dan Peraturan Walikota Nomor 9 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir. “Mengingat luas wilayah Kota Mataram yang meliputi 6 kecamatan dan 50 kelurahan, “jumlah titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan adalah 690 titik yang aktif dan 73 titik dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD<sup>6</sup>).

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Lalu Muh Rizal, Kasubbag Tata Usaha UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Mataram

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Lalu Muh Rizal, Kasubbag Tata Usaha UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Mataram

Besaran target dan potensi pajak dan atau retribusi parkir untuk masing- masing tempat parkir ditentukan berdasarkan potensi parkir dari kendaraan yang diparkir yang ditentukan berdasarkan uji petik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan atau Dinas Pendapatan, serta hasil dari uji petik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Walikota Mataram, pengelola parkir dan petugas atau juru parkir di setiap lokasi parkir.

Didalam melaksanakan pengelolaan perparkiran Dinas Perhubungan Kota Mataram juga memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk dapat melakukan pemunggutan retribusi parkir yaitu dengan menjadi juru parkir, juru parkir menurut Perda Kota Mataram no 7 tahun 2015 ialah “orang yang diberi tugas untuk menyelenggarakan perparkiran, juru parkir yang dimaksud disini tentunya sudah melakukan pendaftaran kepada Dinas Perhubungan dengan prosedur yang sudah ditetapkan didalam Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku”<sup>7</sup>. Kemudian juru parkir pembantu adalah orang yang diberi tugas untuk membantu juru parkir didalam menyelenggarakan perparkiran. Didalam penentuan juru parkir pembantu diberikan kewenangan kepada juru parkir untuk menentukan juru parkir pembantunya tidak boleh lebih dari 2 orang.

Ada beberapa tugas yang perlu dilakukan oleh juru parkir yang sudah di tentukan dalam pasal 23 Peraturan Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir adalah 1.Memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya., 2.Mengatur kendaraan yang akan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Lalu Muh Rizal, Kasubbag Tata Usaha UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Mataram.

masuk parkir dan keluar dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta kelancaraan lalu lintas., 3.Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir bagi kendaraan yang tidak memiliki stiker parkir berlangganan., 4.Menggunakan atau mengedarkan karcis parkir secara berurutan dimulai dari nomor urut yang terkecil. 5.Menyimpan struk dan bongkol karcis parkir untuk keperluan pemeriksaan. 6.Menjaga dan menyimpan pertanggal dokumen pendapatan atau penjualan penyelenggaraan parkir dengan sistem komputerisasi untuk keperluan pemeriksaan. 7.Membukukan penggunaan karcis parkir setiap hari. 8.Membuat laporan penggunaan karcis parker. 9.Menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaraan terhadap kendaraan- kendaraan yang diparkir di tempat yang menjadi tanggungjawabnya. 10.Menjaga kebersihan dan kerapian lahan parker.<sup>8</sup>

Namun masih banyak yang penulis lihat di lapangan bahwa juru parkir tidak menggunakan karcis parkir yang sudah diatur penggunaannya, sehingga ini yang menjadi kendala didalam pemenuhan target retribusi parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Mataram karena salah satu fungsi penerapan karcis tersebut guna mengetahui berapa jumlah retribusi yang didapat oleh masing- masing juru parkir di lokasi parkir yang sudah terdaftar, disamping itu pula yang menjadi kendala juga ialah kesadaran masyarakat untuk meminta karcis parkir kepada juru parkir masih sangat rendah entah dikarenakan terburu- buru ataupun tidak memahami mengenai fungsi dari karcis parkir tersebut. Sehingga pihak Dinas Perhubungan pun agar lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang penggunaan karcis parkir dengan cara

---

<sup>8</sup> Kota Mataram, *Peraturan Walikota Mataram tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir*, Perwakot Mataram Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 23.

sering melakukan sosialisai baik melalui sosial media maupun secara langsung dilapangan.

Hak dan kewajiban pihak dinas perhubungan diantaranya 1.Berhak mengangkat dan memberhentikan petugas atau juru parkir 2.Berhak merekomendasikan izin usaha perparkiran, 3.Berhak melakukan uji petik disetiap area parkir tepi jalan

Sedangkan kewajiban Dinas Perhubungan Kota Mataram, 1.Berkewajiban untuk melakukan pengelolaan perparkiran sesuai dengan aturan yang berlaku, 2.Berkewajiban untuk mencetak karcis parkir, 3.Berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolan parkir<sup>9</sup>. Hak dan kewajiban juru parkir 1.berhak untuk mendapatkanretribusi parkir sesuai biaya parkir yang berlaku dan kewajibannya 1.berkewajiban untukmembrikan pelayanan parkir yang maksimal 2. Menyerahkan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir 3. Menjaga kebersihan, keamanan serta ketertiban terhadap kendaraan yang parkir 4. Diwajibkan untuk menggunakan rompi parkir,tanda pengenalan serta perlengkapan lainnya seperti peluit dan lampu stick pada malam hari. Hak dan kewajiban pengguna jasa parkir 1berhak untuk mendapatkan pelayanan dari juru parkir 2. Memperoleh bukti pembayaran retribusi 3 mendapatkan perlindungan terhadap kendaraan bermotor yang diparkir 4. Mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan kerusakan yang dialami sesuai kesepakatan danketentuan yang berlaku. Kewajiban pengguna jasa parkir 1. Mentaati pola parkir sesuai rambu dan marka parkir yang telah ditentukan 2. Membayar biaya retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Lalu Muh Rizal, Kasubbag Tata Usaha UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Mataram.

Berkaitan dengan tanggungjawab para pihak didalam pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram sejauh ini Dinas Perhubungan Kota Mataram bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan juru parkir dan kemudian juru parkir dan pengguna jasa parkirlah yang memiliki tanggungjawab langsung terhadap kejadian- kejadian pada saat kegiatan parkir. Adapun aturan mengenai ganti kerugian ini sudah diatur didalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 pasal 13 diantaranya: Ayat 1 berbunyi: “Segala kerusakan, kehilangan komponen kendaraan dan/ atau kehilangan kendaraan selama kendaraan tersebut diparkir menjadi tanggungjawab bersama antara orang/badan yang mengelola tempat parkir atau petugas/ atau juru parkir dengan pemilik kendaraan bermotor.”<sup>10</sup> Dari penjelasan ketentuan diatas menegaskan bahwa tanggungjawab apabila terjadi suatu kehilangan dan kerusakan merupakan tanggungjawab petugas pengelola atau juru parkir bersama pihak pengguna jasa parkir dan atau pemilik kendaraan selama kerusakan dan kehilangan tersebut terjadi diarea atau tempat parkir yang dikelola oleh petugas atau juru parkir yang resmi dibawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Mataram selaku pengeloa perparkiran. Ayat 2 berbunyi: “Tanggungjawab oleh orang/ badan yang mengelola tempat parkir atau petugas/ juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), berupa ganti rugi paling banyak sebesar 50 persen dari nilai jual kendaraan yang hilang”.<sup>11</sup> Ayat 3 berbunyi “Kendaraan yang hilang pada saat parkir, tetapi tidak dapat menunjukkan karcis parkir sebagai tanda bukti menerima pelayanan jasa parkir, bukan

---

<sup>10</sup> Kota Mataram, *Peraturan Daerah Kota Mataram No.7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir*, Perda Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015, Pasal 13 Ayat 1

<sup>11</sup> Kota Mataram, *Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pengelolaan Parkir*, Perda Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015, Pasal 13 Ayat (2).

menjadi tanggungjawab orang/ badan yang mengelola tempat parkir atau petugas/ juru parkir.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Kota Mataram, *Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pengelolaan Parkir*, Perda Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015, Pasal 13 Ayat (3).

### III. PENUTUP

Berdasarkan dari urain yang sudah disampaikan dalam beberapa bab- bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 1. Pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram didasarkan pada ketentuan- ketentuan seperti Peraturan Daerah Kota Mataram No.7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir dan Peraturan Walikota Mataram No.9 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram No.7 tahun 2015 tentang Pengalolaan Parkir, Dinas Perhubungan Kota Mataram melaksanakan pengelolaan perparkiran melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan yang disingkat UPTD Perpustakaan yang dimana UPTD Perpustakaan melaksanakan seluruh ketentuan tentang pengelolaan parkir, dan mengkoordinir pengelolaan parkir yang diserahkan kepada pihak lain baik perorangan maupun badan usaha parkir dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban bagi petugas atau juru parkir, 2. Cara penyelesaian jika terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir, tanggungjawab apabila terjadi apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan komponen kendaraan menjadi tanggungjawab bersama antara petugas atau juru parkir dengan pemilik kendaraan, karena menyangkut dengan kehilangan maka penyelesaiannya dilakukan di kantor kepolisian berkaitan dengan pembuktian akan keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor dan untuk kerusakan kendaraan dilakukan di area parkir tempat terjadinya kerusakan barang dan kendaraan.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Mataram agar lebih meningkatkan pengelolaan perparkiran guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang akan datang dikemudian hari mengingat pengelolaan parkir ini sangat

bergantung dengan perkembangan kehidupan dimasyarakat yang dinamis, selaku pihak pengelola parkir agar dapat lebih aktif didalam sosialisai mengenai aturan perparkiran,meningkatkan pengawasan di lapangan dan melakukan kajian- kajian yang diperlukan guna memperbaiki aturan- aturan mengenai pengelolaan parkir. 2.Kepada seluruh masyarakat pengguna jasa parkir agar lebih memahami dasar- dasar didalam sistem kelola parkir agar memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya didalam kegiatan perparkiran guna membantu terselenggaranya sistem pengelolaan parkir yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Amirudin dan Zainal Asikin., 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

\_\_\_\_\_,Edisi Revisi,Cet. 10, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2018.

David M.L Tobing, 2007, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Parkir

Peraturan Daerah Kota Mataram no 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir

### **Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Lalu Muh Rizal, Kasubbag Tata Usaha UPTD Dinas Perhubungan Kota Mataram